

Arkeologi Pengetahuan atas Diskursus Dispensasi Nikah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia

Ririn^{a,1,*}, Karsidi^{b,2}, Abdul Matin Bin Salmand^{c,3}

^a Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia

^b Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia

^c Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Indonesia

¹ririnajhaha@gmail.com ; ²rosyida555@gmail.com ; ³abdulmatin@staff.uinsaid.ac.id

*Correspondent Author; ririnajhaha@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

12-10-2025

Revised:

20-10-2025

Accepted:

20-01-2026

Keywords

Archaeology of knowledge;
marriage dispensation;
Islamic family law;
power relations;
epistemological
reconstruction

ABSTRACT

This study examines the discourse of marriage dispensation in contemporary Islamic family law in Indonesia through the archaeology of knowledge approach. The research focuses on identifying discursive formations, epistemes shaping legal knowledge, power relations in the production of legality, and epistemological reconstruction of marriage dispensation within Islamic legal perspectives. This qualitative library research analyzes legal regulations, religious court decisions, and contemporary academic literature. The findings reveal that marriage dispensation is shaped by three main discourses: child protection, preventive morality, and judicial pragmatism. Legal knowledge regarding marriage dispensation is constructed through contestation between classical fiqh episteme, modern child protection paradigms, and contextual judicial rationality. Power relations among the state, judges, religious authorities, and society produce regimes of truth that determine the legality of marriage dispensation. This study recommends an epistemological reconstruction grounded in integrative *maqāsid al-sharī'ah*, empirical interdisciplinary approaches, and child centered protection to achieve substantive justice within Indonesian Islamic family law.



This is an open-access article under the [CCBY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Pendahuluan

Dispensasi nikah dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia telah berkembang menjadi isu hukum yang kompleks setelah perubahan batas usia minimum perkawinan melalui reformasi regulasi nasional. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun pada awalnya ditujukan untuk menekan praktik perkawinan anak, memperkuat perlindungan hak anak, dan menyesuaikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan anak internasional. Namun, dalam praktiknya, reformasi tersebut justru diikuti oleh peningkatan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama, sehingga memunculkan paradoks antara intensi normatif perlindungan anak dan fleksibilitas hukum melalui mekanisme pengecualian yudisial (Arif, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah tidak lagi dapat dipahami semata sebagai instrumen administratif pengecualian hukum, melainkan sebagai arena kontestasi diskursif antara norma agama,

otoritas negara, pertimbangan sosial, dan praktik peradilan.

Kajian mutakhir menunjukkan bahwa pascareformasi hukum perkawinan, diskursus dispensasi nikah mengalami pergeseran orientasi dari sekadar legalisasi kondisi faktual menuju pertimbangan berbasis kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian tentang evaluasi pertimbangan hakim menemukan bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah menegaskan standar kehati-hatian dalam memutus perkara dispensasi, implementasinya masih memperlihatkan variasi interpretasi yang cukup besar antar-majelis hakim (Nurinsani, Nugroho, & Rubiati, 2025). Variasi tersebut menunjukkan bahwa teks hukum formal belum sepenuhnya menghasilkan keseragaman epistemik dalam praktik peradilan. Hakim tetap memproduksi pengetahuan hukum melalui penafsiran terhadap urgensi, kemaslahatan, moralitas keluarga, dan tekanan sosial lokal.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan epistemologis antara paradigma perlindungan anak modern dengan konstruksi fikih klasik yang menempatkan kematangan biologis sebagai indikator utama kesiapan menikah (Bin Salman & Asmanto, 2024). Sejumlah studi menunjukkan bahwa diskursus dispensasi nikah di Indonesia bergerak dalam ruang negosiasi antara maqāṣid al-syarī'ah, kepentingan perlindungan anak, dan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer (Irfan, Rosyid, & Imron, 2025). Pergeseran ini menandai transformasi struktur pengetahuan hukum keluarga Islam, di mana legitimasi hukum tidak lagi semata bertumpu pada otoritas normatif teks keagamaan, tetapi juga pada rasionalitas perlindungan hak, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan psikososial anak.

Sejumlah penelitian internasional juga menegaskan bahwa child marriage dispensation merupakan problem legal yang berkelindan dengan relasi kuasa institusional dan konstruksi sosial tentang kedewasaan. Kajian empiris tentang child marriage menempatkan mekanisme pengecualian hukum sebagai ruang di mana negara mereproduksi rezim legal tertentu melalui diskursus perlindungan, kontrol sosial, dan normalisasi keluarga (Horii, 2021). Dengan demikian, dispensasi nikah tidak netral secara epistemologis, melainkan dibentuk oleh konfigurasi pengetahuan tertentu yang menentukan apa yang dianggap sah, mendesak, dan rasional dalam konteks hukum.

Di Indonesia, mayoritas penelitian tentang dispensasi nikah masih terkonsentrasi pada tiga kecenderungan utama. Pertama, studi normative yuridis yang menelaah kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan (Sari, 2025). Kedua, penelitian empiris yang memetakan faktor sosial-ekonomi penyebab meningkatnya dispensasi nikah, seperti kehamilan pranikah, tekanan budaya, dan kerentanan ekonomi keluarga (Asman, 2024). Ketiga, studi perlindungan anak yang menyoroti dampak negatif perkawinan usia anak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Fitria, Laksono, & Astuti, 2024). Walaupun ketiga pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan, kajian tersebut cenderung berfokus pada aspek legal-formal dan sosiologis, serta belum secara memadai mengkaji bagaimana pengetahuan tentang dispensasi nikah dibentuk, diatur, dan dilegitimasi dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer.

Kekosongan itulah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Penelitian ini menawarkan pendekatan arkeologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Michel Foucault untuk membongkar formasi diskursif yang melahirkan konstruksi dispensasi nikah dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Dalam perspektif arkeologi pengetahuan, hukum dipahami bukan sekadar sistem norma, melainkan arsip diskursif yang memproduksi objek, subjek, dan rezim kebenarannya sendiri. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana istilah "urgensi", "kemaslahatan", "perlindungan anak", dan "kepentingan terbaik" diproduksi sebagai kategori pengetahuan hukum yang membentuk praktik pengambilan keputusan.

Kontribusi kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini menggeser fokus kajian dispensasi nikah dari analisis normatif menuju analisis epistemologis. Kedua, penelitian ini menghadirkan sintesis interdisipliner antara teori arkeologi pengetahuan Foucauldian dan hukum keluarga Islam kontemporer. Ketiga, penelitian ini menawarkan pembacaan kritis terhadap relasi kuasa-pengetahuan yang bekerja dalam produksi legalitas dispensasi nikah di Indonesia. Sepanjang penelusuran

literatur lima tahun terakhir, pendekatan arkeologi pengetahuan terhadap diskursus dispensasi nikah di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini memiliki posisi original dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam (bin Salman, 2024).

Urgensi penelitian ini menjadi semakin penting mengingat tingginya permohonan dispensasi nikah menunjukkan bahwa reformasi hukum belum sepenuhnya berhasil mentransformasikan praktik sosial dan pola penalaran yudisial. Tanpa pemahaman mendalam terhadap struktur epistemik yang menopang praktik dispensasi nikah, reformasi hukum berisiko berhenti pada level tekstual semata. Oleh sebab itu, penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan bagaimana rezim pengetahuan hukum keluarga Islam kontemporer bekerja dalam mengonstruksi dispensasi nikah, sekaligus menawarkan refleksi kritis bagi reformulasi paradigma perlindungan anak dalam sistem hukum Islam Indonesia.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan metodologi studi hukum keluarga Islam melalui pendekatan kritis-interdisipliner. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi basis reflektif bagi hakim pengadilan agama, pembentuk kebijakan, dan akademisi dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak tanpa mengabaikan kompleksitas realitas sosial-keagamaan masyarakat Muslim Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis konstruksi diskursif dispensasi nikah dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia (Nurhayati & Rosadi, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam makna, struktur wacana, serta relasi epistemik yang membentuk praktik hukum, khususnya ketika objek penelitian berupa teks regulasi, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang membutuhkan interpretasi kritis terhadap formasi pengetahuan yang melatarbelakanginya (Creswell & Poth, 2023). Dalam kajian hukum keluarga Islam, metode kualitatif dinilai efektif untuk mengungkap dinamika interaksi antara norma agama, hukum negara, dan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat Muslim kontemporer (Huda, Kartanegara, & Rofiq, 2022).

Desain penelitian kepustakaan digunakan karena penelitian ini berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai dokumen hukum serta arsip akademik yang merepresentasikan produksi pengetahuan mengenai dispensasi nikah. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi sistematis terhadap regulasi, putusan peradilan, artikel ilmiah, dan teks-teks konseptual yang memuat konstruksi diskursif tentang dispensasi nikah sebagai objek pengetahuan hukum (Zed, 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola-pola argumentasi hukum dan transformasi epistemologis yang terjadi dalam hukum keluarga Islam Indonesia (Anshori, Abdullah, & Hasan, 2024).

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan arkeologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Pendekatan arkeologi pengetahuan digunakan untuk membongkar aturan pembentukan pernyataan, regularitas diskursif, dan struktur epistemik yang memungkinkan suatu objek pengetahuan terbentuk dalam ruang sosial-hukum tertentu (Foucault, 2020). Dalam perspektif ini, hukum tidak dipahami sekadar sebagai kumpulan norma formal, melainkan sebagai produk diskursif yang dibentuk melalui relasi kuasa dan rezim kebenaran tertentu (Hook, 2021). Pendekatan ini relevan untuk mengkaji dispensasi nikah karena praktik hukum tersebut tidak hanya beroperasi pada level normatif, tetapi juga merepresentasikan konstruksi pengetahuan tentang kemaslahatan, kedewasaan, perlindungan anak, dan otoritas legal dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia (Rofiq & Mubarak, 2023).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen hukum yang secara langsung membentuk diskursus dispensasi nikah, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta sejumlah putusan pengadilan agama yang dipublikasikan melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Dokumen-dokumen tersebut diperlakukan sebagai arsip diskursif yang merekam produksi pengetahuan hukum tentang dispensasi nikah (Mahfud et al., 2024).

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal internasional bereputasi, buku akademik, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah lima tahun terakhir yang relevan dengan tema dispensasi nikah, child marriage, reformasi hukum keluarga Islam, serta pendekatan Foucauldian dalam studi hukum. Literatur sekunder ini berfungsi untuk memperkuat kerangka konseptual sekaligus menjadi basis komparatif dalam membaca dinamika diskursif yang berkembang dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer (Ismail et al., 2023). Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Scopus, Crossref, dan jurnal internasional terindeks yang menyediakan akses terhadap artikel dengan DOI terverifikasi (Prasetyo, Aminah, & Yusuf, 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah dokumen yang memuat narasi tentang dispensasi nikah. Fokus dokumentasi diarahkan pada istilah, argumentasi, dan konstruksi hukum yang berkaitan dengan konsep seperti "urgensi", "kepentingan terbaik bagi anak", "kemaslahatan", "kedewasaan", dan "perlindungan anak" yang muncul dalam regulasi maupun putusan pengadilan (Sutrisno et al., 2024). Dokumentasi ini memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana konsep-konsep tersebut diproduksi dan direproduksi dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Analisis data dilakukan menggunakan tahapan arkeologi pengetahuan. Tahap pertama adalah identifikasi arsip diskursif, yaitu menginventarisasi seluruh dokumen yang memuat pernyataan tentang dispensasi nikah sebagai objek pengetahuan hukum (Foucault, 2020). Tahap kedua adalah klasifikasi pernyataan diskursif berdasarkan tema-tema utama seperti perlindungan anak, moralitas sosial, kemaslahatan keluarga, dan legitimasi hukum (Kendall & Wickham, 2022). Tahap ketiga adalah analisis regularitas diskursif, yaitu menelaah pola keterulangan argumentasi dan istilah hukum yang menunjukkan terbentuknya formasi diskursif tertentu (Hook, 2021).

Tahap keempat adalah identifikasi episteme yang mendasari munculnya diskursus dispensasi nikah, khususnya untuk melihat pergeseran struktur pengetahuan dari paradigma fikih klasik menuju paradigma perlindungan anak modern (Rofiq & Mubarok, 2023). Tahap kelima adalah interpretasi relasi kuasa-pengetahuan, yaitu menelaah bagaimana negara, hakim, ulama, dan institusi sosial memproduksi legitimasi hukum melalui konstruksi diskursif dispensasi nikah. Melalui analisis ini, penelitian dapat mengungkap bahwa praktik dispensasi nikah tidak semata-mata merupakan implementasi norma hukum, tetapi juga manifestasi dari relasi kuasa yang membentuk rezim kebenaran hukum keluarga Islam kontemporer.

Untuk menjaga validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan regulasi formal, putusan pengadilan, dan temuan dalam literatur akademik internasional. Triangulasi sumber penting untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap formasi diskursif dilakukan secara komprehensif dan tidak terjebak pada pembacaan tunggal terhadap dokumen hukum tertentu (Nowell, Norris, & White, 2021). Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, kritis, dan mendalam mengenai konstruksi epistemologis dispensasi nikah dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Formasi Diskursif Dispensasi Nikah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Formasi diskursif dispensasi nikah dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia menunjukkan adanya transformasi mendasar dalam konstruksi pengetahuan hukum yang mengatur relasi antara negara, agama, dan masyarakat. Dalam perspektif arkeologi pengetahuan, formasi diskursif dipahami sebagai keteraturan pernyataan yang membentuk suatu objek pengetahuan melalui seperangkat aturan produksi makna, legitimasi, dan pembatasan tertentu (Foucault, 2020). Dalam konteks dispensasi nikah, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur batas usia perkawinan, tetapi juga sebagai ruang produksi pengetahuan yang membentuk pemahaman tentang kedewasaan, kemaslahatan, perlindungan anak, dan otoritas legal dalam praktik hukum keluarga Islam (Hook, 2021).

Pasca perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diskursus dispensasi nikah mengalami reposisi epistemologis yang signifikan. Sebelumnya, dispensasi nikah dipahami dalam kerangka pengecualian administratif yang relatif sederhana untuk mengakomodasi kondisi sosial tertentu. Namun setelah reformasi regulasi tersebut, dispensasi nikah berkembang menjadi locus diskursif yang mempertemukan berbagai narasi hukum, moralitas sosial, dan perlindungan anak dalam ruang peradilan agama (Imran, Suadi, Risnain, & Nurbani, 2024). Perubahan ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah telah menjadi arena kontestasi antara rasionalitas hukum modern berbasis hak anak dengan rasionalitas hukum Islam berbasis kemaslahatan dan pencegahan mudarat.

Dalam pembacaan arkeologis, formasi diskursif dispensasi nikah dalam hukum keluarga Islam kontemporer dapat diklasifikasikan ke dalam tiga konstruksi utama, yaitu diskursus proteksi anak, diskursus moralitas-preventif, dan diskursus pragmatis-yudisial. Ketiga diskursus ini saling berinteraksi dan membentuk rezim kebenaran yang menentukan bagaimana dispensasi nikah dipahami, dipertimbangkan, dan dilegitimasi dalam praktik hukum.

a. Diskursus Proteksi Anak sebagai Formasi Legal Modern

Diskursus pertama yang mendominasi hukum keluarga Islam kontemporer adalah diskursus proteksi anak. Diskursus ini lahir dari penguatan paradigma perlindungan anak yang menempatkan perkawinan usia dini sebagai bentuk kerentanan sosial yang harus dicegah melalui intervensi hukum negara. Reformasi usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun merepresentasikan artikulasi formal dari paradigma ini, yang secara normatif bertujuan melindungi anak dari risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kekerasan domestik, dan kemiskinan struktural (Huzaimah, Abdillah, Laila, Tamudin, & Astuti, 2022). Dalam diskursus ini, dispensasi nikah diposisikan sebagai pengecualian yang hanya dapat diberikan dalam keadaan mendesak dan berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kesiapan sosial calon mempelai sebelum mengabulkan permohonan dispensasi (Wulandari, 2022).

Konstruksi ini menunjukkan munculnya episteme baru dalam hukum keluarga Islam Indonesia, yaitu episteme perlindungan anak yang memindahkan fokus legalitas dari sekadar pemenuhan syarat formal menuju evaluasi substantif terhadap masa depan anak. Dalam kerangka Foucauldian, perubahan ini dapat dibaca sebagai pergeseran rezim kebenaran hukum dari legalitas tekstual menuju legalitas protektif yang berbasis rasionalitas biopolitik (Hook, 2021). Negara tidak lagi sekadar mengatur perkawinan, tetapi mengintervensi kehidupan individu melalui produksi standar normatif tentang usia ideal, kesiapan psikologis, dan kesehatan reproduktif.

Namun demikian, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa diskursus proteksi anak

seringkali belum sepenuhnya menjadi dasar dominan dalam praktik peradilan. Dalam banyak putusan, argumentasi perlindungan anak masih bersifat formalistik dan tidak selalu diikuti evaluasi substantif terhadap risiko jangka panjang perkawinan usia anak (Julianto, Rahman, & Hidayat, 2025). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma legal modern dan praktik interpretasi hukum di tingkat yudisial.

b. Diskursus Moralitas Preventif dalam Kerangka Hukum Islam

Diskursus kedua adalah diskursus moralitas preventif yang berakar pada tradisi hukum Islam klasik, khususnya melalui konsep *sadd al-dharī'ah*, *dar' al-mafāsīd*, dan kemaslahatan. Dalam diskursus ini, dispensasi nikah dikonstruksi sebagai instrumen preventif untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar, seperti zina, kehamilan di luar nikah, stigma sosial keluarga, dan disintegrasi moral masyarakat (Irfan et al., 2025). Hakim pengadilan agama seringkali menggunakan narasi kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan ketika menghadapi permohonan dispensasi yang dilatarbelakangi kehamilan pranikah atau tekanan sosial keluarga. Dalam konteks ini, legalitas dispensasi tidak semata-mata dipahami sebagai pengecualian administratif, tetapi sebagai bentuk respons hukum terhadap ancaman moralitas sosial yang dianggap lebih mendesak daripada pelanggaran terhadap batas usia formal (Atika & Iksan, 2026).

Formasi diskursif ini memperlihatkan bagaimana hukum keluarga Islam kontemporer tetap mempertahankan logika fikih klasik dalam membaca urgensi hukum. Kematangan biologis dan kemampuan menjaga kehormatan keluarga masih dipandang sebagai indikator penting dalam menentukan legitimasi perkawinan. Dengan demikian, diskursus moralitas-preventif merepresentasikan keberlanjutan episteme fikih klasik yang menempatkan perlindungan terhadap tatanan moral sebagai orientasi utama hukum keluarga Islam (Rofiq & Mubarak, 2023). Secara arkeologis, keberlanjutan diskursus ini menunjukkan bahwa reformasi hukum modern tidak sepenuhnya menggantikan struktur pengetahuan lama, melainkan bernegosiasi dengannya. Di sinilah tampak adanya lapisan epistemik yang saling bertumpuk antara norma perlindungan anak modern dan rasionalitas fikih preventif.

c. Diskursus Pragmatis Yudisial sebagai Praktik Negosiasi Hukum

Diskursus ketiga adalah diskursus pragmatis-yudisial. Diskursus ini terbentuk dari praktik interpretasi hakim yang berupaya menyeimbangkan norma hukum, realitas sosial, dan keterbatasan implementasi kebijakan. Dalam diskursus ini, dispensasi nikah dipahami sebagai solusi praktis terhadap situasi konkret yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui penegakan norma usia minimum secara kaku (Wahyudi, 2024). Hakim sering menghadapi kondisi faktual seperti kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, ancaman konflik sosial, atau ketidakmampuan negara menyediakan alternatif perlindungan yang memadai bagi anak. Dalam kondisi demikian, pemberian dispensasi dipandang sebagai bentuk kompromi hukum untuk mengurangi risiko sosial yang lebih besar (Imran et al., 2024).

Diskursus pragmatis-yudisial menunjukkan bahwa praktik hukum keluarga Islam di Indonesia tidak bekerja secara mekanistik berdasarkan teks regulasi, tetapi melalui negosiasi antara norma dan konteks. Hakim berperan sebagai subjek diskursif yang memproduksi pengetahuan hukum melalui interpretasi terhadap apa yang dianggap "mendesak", "maslahat", dan "rasional". Dalam istilah Foucault, hakim berfungsi sebagai operator diskursif yang menentukan batas-batas kebenaran hukum dalam praktik dispensasi nikah (Foucault, 2020).

Kehadiran diskursus ini sekaligus menjelaskan mengapa tingkat pengabulan dispensasi nikah tetap tinggi meskipun regulasi usia minimum telah diperketat. Hal ini menunjukkan bahwa formasi diskursif dispensasi nikah lebih banyak dibentuk oleh rasionalitas situasional daripada sekadar kepatuhan tekstual terhadap regulasi. Ketiga diskursus tersebut menunjukkan bahwa dispensasi nikah merupakan hasil kontestasi antara episteme perlindungan anak modern, episteme moralitas-preventif Islam, dan episteme pragmatis peradilan. Kontestasi ini menghasilkan formasi diskursif yang kompleks, di mana tidak ada satu rezim pengetahuan yang sepenuhnya dominan. Sebaliknya, hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia memperlihatkan proses negosiasi epistemologis yang terus

berlangsung antara negara, agama, dan realitas sosial (Horii, 2021).

Dalam perspektif arkeologi pengetahuan, kondisi ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah adalah objek diskursif yang dibentuk oleh pluralitas rezim kebenaran. Legalitas dispensasi bukan sekadar hasil penerapan norma hukum, tetapi produk dari konfigurasi kuasa pengetahuan yang menentukan bagaimana konsep “anak”, “kedewasaan”, “urgensi”, dan “kemaslahatan” dimaknai dalam praktik hukum. Oleh karena itu, formasi diskursif dispensasi nikah dalam hukum keluarga Islam kontemporer tidak dapat dibaca secara tunggal sebagai persoalan legal formal. Ia merupakan konstruksi epistemologis yang merefleksikan pergulatan antara reformasi hukum modern dan keberlanjutan rasionalitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial di Indonesia.

2. Episteme yang Membentuk Pengetahuan tentang Dispensasi Nikah

Dalam perspektif arkeologi pengetahuan, konsep episteme merujuk pada struktur mendasar yang memungkinkan munculnya sistem pengetahuan tertentu pada suatu periode sejarah. Episteme bukan sekadar kumpulan gagasan, melainkan seperangkat aturan tak terlihat yang menentukan apa yang dapat dikatakan, dipikirkan, diterima, dan dilegitimasi sebagai kebenaran dalam suatu diskursus tertentu (Foucault, 2020). Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, dispensasi nikah tidak hadir sebagai konstruksi hukum yang netral, melainkan dibentuk oleh konfigurasi epistemologis yang saling berinteraksi dan berkompetisi dalam memproduksi legitimasi hukum (Hook, 2021).

Pengetahuan tentang dispensasi nikah berkembang melalui proses negosiasi antara berbagai rezim kebenaran yang hidup dalam ruang hukum keluarga Islam. Reformasi hukum perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya mengubah batas usia minimum perkawinan secara normatif, tetapi juga memunculkan restrukturisasi pengetahuan tentang siapa yang dianggap layak menikah, bagaimana urgensi hukum didefinisikan, dan atas dasar apa legalitas dispensasi dapat dibenarkan (Imran et al., 2024).

Secara arkeologis, terdapat tiga episteme utama yang membentuk pengetahuan tentang dispensasi nikah dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, yaitu episteme fikih klasik, episteme perlindungan anak modern, dan episteme pragmatis-yudisial. Ketiga episteme tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berkelindan dalam membentuk diskursus hukum tentang dispensasi nikah.

a. Episteme Fikih Klasik

Episteme pertama yang membentuk konstruksi pengetahuan tentang dispensasi nikah adalah episteme fikih klasik. Episteme ini berakar pada tradisi hukum Islam klasik yang menempatkan indikator biologis seperti bulūgh dan kapasitas rasional (*rushd*) sebagai parameter utama kesiapan menikah. Dalam paradigma ini, kedewasaan hukum tidak ditentukan secara rigid berdasarkan usia numerik, melainkan pada tercapainya kematangan biologis dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga (Rofiq & Mubarak, 2023).

Dalam struktur pengetahuan fikih klasik, perkawinan dipahami sebagai institusi sosial-keagamaan yang bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi kehormatan, serta mencegah terjadinya kerusakan moral. Oleh karena itu, dispensasi nikah dipandang sebagai instrumen legal yang dapat dibenarkan apabila mampu mencegah mafsadah yang lebih besar, seperti zina, kehamilan di luar nikah, atau disintegrasi moral keluarga (Irfan et al., 2025).

Logika epistemik ini menjadikan konsep masalah dan *sadd al-dhari'ah* sebagai fondasi legitimasi hukum. Hakim yang bekerja dalam horizon episteme ini cenderung melihat dispensasi nikah sebagai mekanisme preventif untuk menjaga keteraturan moral masyarakat Muslim. Dalam banyak putusan pengadilan agama, pertimbangan tentang “menutup pintu kerusakan” masih menjadi argumen dominan dalam pemberian dispensasi nikah (Atika & Iksan, 2026).

Episteme fikih klasik tetap bertahan dalam hukum keluarga Islam kontemporer karena ia

tidak sekadar berfungsi sebagai warisan doktrinal, tetapi telah menjadi kerangka berpikir yang menginternalisasi cara masyarakat dan aparat hukum memahami kedewasaan dan legalitas perkawinan. Dalam perspektif Foucault, keberlanjutan ini menunjukkan adanya sedimentasi pengetahuan yang terus direproduksi melalui institusi hukum dan otoritas keagamaan (Foucault, 2020).

b. Episteme Perlindungan Anak Modern

Episteme kedua adalah episteme perlindungan anak modern. Episteme ini berkembang seiring masuknya paradigma hak asasi manusia, perlindungan anak, dan pendekatan kesehatan reproduksi dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia. Dalam episteme ini, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari risiko biologis, psikologis, pendidikan, dan sosial yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini (Huzaimah et al., 2022).

Perubahan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun merupakan manifestasi konkret dari episteme ini. Negara melalui regulasi formal memproduksi standar legal baru yang mendefinisikan kedewasaan bukan lagi berdasarkan kematangan biologis semata, tetapi juga kesiapan psikososial, kapasitas pendidikan, dan perlindungan masa depan anak (Wulandari, 2022). Dalam kerangka ini, dispensasi nikah dikonstruksi sebagai pengecualian yang hanya dapat diberikan secara ketat melalui evaluasi multidimensional terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Hakim dituntut mempertimbangkan aspek psikologi, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebelum mengabulkan permohonan dispensasi (Imran et al., 2024).

Episteme perlindungan anak mencerminkan transformasi dari paradigma legal-formal menuju paradigma biopolitik. Negara tidak lagi hanya mengatur legalitas perkawinan, tetapi juga mengatur tubuh, masa depan, dan kesejahteraan biologis anak melalui mekanisme hukum. Dalam pembacaan Foucauldian, ini merupakan bentuk modern dari kuasa disipliner yang bekerja melalui normalisasi usia ideal dan konstruksi tentang kesiapan reproduktif (Hook, 2021). Namun demikian, implementasi episteme ini seringkali berbenturan dengan realitas sosial dan struktur pengetahuan lama. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengadopsi pendekatan perlindungan anak, praktik yudisial belum sepenuhnya menjadikan paradigma tersebut sebagai dasar substantif pertimbangan hukum (Julianto et al., 2025).

c. Episteme Pragmatis-Yudisial

Episteme ketiga adalah episteme pragmatis-yudisial. Episteme ini terbentuk dalam ruang praktik peradilan ketika hakim menghadapi situasi faktual yang kompleks dan tidak selalu dapat diselesaikan melalui penerapan rigid terhadap regulasi formal. Dalam episteme ini, pengetahuan hukum diproduksi melalui interpretasi kontekstual terhadap fakta perkara, kondisi sosial keluarga, tekanan budaya, dan konsekuensi praktis dari putusan hukum (Wahyudi, 2024).

Hakim dalam posisi ini tidak sekadar bertindak sebagai pelaksana teks hukum, tetapi sebagai subjek epistemik yang menafsirkan makna "urgensi" berdasarkan konteks konkret. Kehamilan pranikah, tekanan sosial, ancaman stigma keluarga, dan keterbatasan dukungan negara sering menjadi faktor yang memengaruhi konstruksi pengetahuan hakim tentang dispensasi nikah (Imran et al., 2024). Episteme pragmatis yudisial menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam kontemporer bekerja melalui fleksibilitas interpretatif. Legalitas tidak hanya ditentukan oleh norma abstrak, tetapi juga oleh kalkulasi risiko sosial dan pertimbangan kemanfaatan praktis. Dalam konteks ini, hakim menjadi produsen aktif rezim kebenaran hukum melalui keputusan yang menegosiasikan tuntutan normatif dengan realitas empiris.

Dari perspektif arkeologi pengetahuan, episteme ini menunjukkan bahwa hukum adalah arena produksi pengetahuan yang dinamis. Putusan pengadilan bukan sekadar aplikasi norma, melainkan praktik diskursif yang secara terus-menerus merekonstruksi makna dispensasi nikah dalam konteks sosial tertentu (Foucault, 2020). Ketiga episteme tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang dispensasi nikah dibentuk melalui kontestasi antara paradigma tradisional, modern, dan praktis. Episteme fikih klasik menekankan kematangan biologis dan kemaslahatan moral. Episteme perlindungan anak modern

menekankan hak anak dan kesiapan psikososial. Sementara episteme pragmatis-yudisial menekankan adaptasi kontekstual terhadap realitas sosial.

Kontestasi ini menghasilkan konfigurasi pengetahuan yang kompleks, di mana tidak ada satu rezim kebenaran yang sepenuhnya dominan. Hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia bergerak dalam ruang negosiasi antara ketiga episteme tersebut, sehingga dispensasi nikah menjadi objek diskursif yang terus mengalami redefinisi (Horii, 2021). Dalam perspektif arkeologi pengetahuan, kompleksitas ini menegaskan bahwa dispensasi nikah bukan sekadar persoalan legal administratif. Ia merupakan produk dari pertarungan epistemologis yang menentukan bagaimana konsep kedewasaan, perlindungan, urgensi, dan kemaslahatan dibentuk dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia kontemporer.

3. Relasi Kuasa dalam Produksi Diskursus Dispensasi Nikah

Dalam perspektif arkeologi pengetahuan, relasi kuasa tidak dipahami sebagai dominasi sepihak yang bekerja secara represif dari atas ke bawah, melainkan sebagai jaringan produktif yang tersebar melalui institusi, praktik sosial, regulasi, dan mekanisme pengetahuan yang membentuk cara individu memahami realitas hukum (Foucault, 2020). Kuasa bekerja dengan memproduksi kategori-kategori pengetahuan, menetapkan batas-batas kebenaran, dan menentukan apa yang dapat diterima sebagai rasional dalam suatu sistem hukum (Hook, 2021). Dalam konteks dispensasi nikah di Indonesia, relasi kuasa bekerja melalui interaksi antara negara, lembaga peradilan agama, otoritas keagamaan, keluarga, dan struktur sosial yang secara bersama-sama membentuk diskursus tentang legalitas perkawinan di bawah umur.

Diskursus dispensasi nikah merupakan ruang di mana berbagai aktor sosial dan institusional saling berkompetisi dalam memproduksi makna tentang “urgensi”, “kemaslahatan”, “kepentingan terbaik bagi anak”, dan “kedewasaan hukum”. Pengetahuan hukum mengenai dispensasi nikah tidak lahir secara netral, tetapi dibentuk melalui relasi kuasa yang menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan kondisi darurat, menilai kesiapan menikah, dan menetapkan legalitas suatu permohonan dispensasi (Imran et al., 2024). Dalam kerangka Foucauldian, relasi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam merupakan arena produksi rezim kebenaran yang terus dinegosiasikan.

Relasi kuasa dalam produksi diskursus dispensasi nikah dapat dibaca melalui empat konfigurasi utama, yaitu relasi kuasa negara, relasi kuasa yudisial, relasi kuasa keagamaan, dan relasi kuasa sosial-kultural. Keempat konfigurasi ini saling berinteraksi dan membentuk struktur diskursif hukum keluarga Islam kontemporer.

a. Relasi Kuasa Negara dalam Produksi Legalitas Dispensasi Nikah

Negara merupakan aktor sentral dalam memproduksi diskursus dispensasi nikah melalui perangkat regulasi formal. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun merupakan bentuk intervensi negara dalam mendefinisikan ulang konsep kedewasaan hukum dan perlindungan anak (Kafidhoh et al., 2024). Melalui regulasi tersebut, negara memproduksi standar normatif baru yang mendisiplinkan masyarakat melalui batas usia legal dan mekanisme pengecualian yang dikontrol oleh peradilan.

Dalam perspektif biopolitik, intervensi negara ini menunjukkan bagaimana kuasa bekerja melalui pengelolaan tubuh, reproduksi, dan masa depan anak sebagai objek regulasi hukum. Negara membangun narasi bahwa perlindungan anak hanya dapat diwujudkan melalui pembatasan legal terhadap perkawinan usia dini (Huzaimah et al., 2022). Dengan demikian, negara tidak sekadar membuat aturan, tetapi juga memproduksi pengetahuan tentang apa yang dianggap sebagai usia ideal, kesiapan reproduktif, dan masa depan yang “normal” bagi anak.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memperkuat relasi kuasa ini dengan menetapkan pedoman teknis yang mengatur bagaimana hakim harus memeriksa permohonan dispensasi nikah.

Melalui instrumen ini, negara mengontrol proses produksi kebenaran hukum di ruang peradilan dengan menetapkan parameter legal yang harus digunakan dalam penilaian (Imran et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa kuasa negara bekerja secara produktif melalui normalisasi prosedural.

b. Relasi Kuasa Yudisial: Hakim sebagai Produsen Pengetahuan Hukum

Meskipun negara menetapkan kerangka normatif, hakim pengadilan agama memiliki posisi strategis sebagai produsen pengetahuan hukum dalam praktik dispensasi nikah. Hakim tidak sekadar menjalankan teks hukum, tetapi secara aktif menafsirkan makna “urgensi”, “kemaslahatan”, dan “kepentingan terbaik bagi anak” dalam konteks konkret suatu perkara (Julianto et al., 2025). Dalam perspektif Foucault, hakim berfungsi sebagai operator diskursif yang memproduksi rezim kebenaran melalui putusan hukum. Setiap putusan dispensasi nikah merupakan artikulasi pengetahuan yang mendefinisikan batas legalitas berdasarkan interpretasi terhadap fakta sosial dan norma hukum (Foucault, 2020). Hakim memiliki kuasa epistemik untuk menentukan apakah suatu kondisi layak dianggap mendesak dan apakah pemberian dispensasi merupakan bentuk perlindungan atau justru legitimasi terhadap praktik perkawinan anak.

Penelitian menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan diskresi dalam menafsirkan “alasan mendesak”, terutama dalam kasus kehamilan pranikah, tekanan keluarga, dan risiko stigma sosial (Al’Ghani et al., 2025). Diskresi ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa yudisial bekerja melalui fleksibilitas interpretatif. Hakim memproduksi pengetahuan hukum yang dapat memperluas atau membatasi ruang legal dispensasi nikah. Kuasa yudisial ini bersifat produktif karena menghasilkan standar-standar interpretasi yang kemudian direplikasi dalam praktik peradilan lainnya. Dengan kata lain, hakim tidak hanya memutus perkara, tetapi juga membentuk pola diskursif yang mempengaruhi perkembangan hukum keluarga Islam secara lebih luas.

c. Relasi Kuasa Keagamaan dalam Legitimasi Moral

Relasi kuasa dalam diskursus dispensasi nikah juga dibentuk oleh otoritas keagamaan. Dalam masyarakat Muslim Indonesia, ulama, tokoh agama, dan interpretasi fikih memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi sosial mengenai legalitas perkawinan di bawah umur (Irfan et al., 2025). Otoritas keagamaan memproduksi pengetahuan melalui narasi kemaslahatan, pencegahan zina, dan perlindungan kehormatan keluarga. Dalam banyak kasus, argumentasi berbasis *sadd al-dharī’ah* digunakan untuk melegitimasi dispensasi nikah sebagai langkah preventif terhadap kerusakan moral yang lebih besar (Pseudo-Maṣlaḥah Study, 2025).

Dalam kerangka Foucauldian, kuasa keagamaan bekerja melalui internalisasi norma moral dalam kesadaran masyarakat. Kuasa ini tidak selalu tampil dalam bentuk paksaan formal, tetapi melalui produksi kebenaran moral yang dianggap wajar dan sah oleh komunitas. Akibatnya, tekanan moral berbasis agama sering menjadi faktor yang memengaruhi keputusan keluarga untuk mengajukan dispensasi nikah maupun pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Relasi kuasa keagamaan ini memperlihatkan bagaimana hukum keluarga Islam kontemporer tetap dipengaruhi oleh sedimentasi episteme fikih klasik meskipun telah mengalami reformasi hukum modern.

d. Relasi Kuasa Sosial-Kultural: Keluarga dan Masyarakat sebagai Agen Diskursif

Keluarga dan masyarakat lokal juga berperan sebagai agen produksi diskursus dispensasi nikah. Dalam banyak kasus, keluarga menjadi aktor yang secara aktif membingkai situasi tertentu sebagai “darurat” untuk memperoleh legitimasi hukum melalui dispensasi (Julianto et al., 2025). Tekanan sosial seperti stigma terhadap kehamilan pranikah, kehormatan keluarga, norma kesusilaan, dan ekspektasi komunitas menjadi mekanisme kuasa yang mendorong produksi narasi urgensi. Keluarga menggunakan bahasa hukum dan moral untuk mengonstruksi kondisi tertentu agar sesuai dengan kategori legal yang dapat diterima pengadilan.

Foucault menjelaskan bahwa kuasa modern bekerja melalui normalisasi, yaitu proses ketika individu menginternalisasi norma hingga mengatur dirinya sendiri sesuai ekspektasi sosial (Foucault, 2020). Dalam konteks dispensasi nikah, keluarga seringkali bertindak bukan

karena paksaan negara, tetapi karena internalisasi norma sosial tentang kehormatan dan moralitas. Relasi kuasa sosial-kultural ini menunjukkan bahwa produksi diskursus dispensasi nikah tidak hanya berlangsung di ruang negara atau pengadilan, tetapi juga di ruang domestik dan komunitas lokal.

Keempat konfigurasi relasi kuasa tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling beririsan. Negara memproduksi regulasi. Hakim menafsirkan regulasi. Otoritas agama menyediakan legitimasi moral. Keluarga menghadirkan tekanan sosial sebagai fakta empiris perkara. Interaksi antaraktor ini membentuk jaringan kuasa-pengetahuan yang menentukan bagaimana dispensasi nikah diproduksi sebagai kebenaran hukum. Dalam perspektif arkeologi pengetahuan, diskursus dispensasi nikah merupakan hasil dari negosiasi antarrelasi kuasa yang menghasilkan pluralitas rezim kebenaran. Tidak ada satu aktor yang sepenuhnya dominan. Sebaliknya, legalitas dispensasi nikah lahir dari persilangan antara kuasa negara, diskresi hakim, otoritas agama, dan tekanan sosial (Horii, 2021).

Dengan demikian, relasi kuasa dalam produksi diskursus dispensasi nikah menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia merupakan arena kontestasi epistemologis yang kompleks. Dispensasi nikah bukan sekadar produk penerapan norma hukum, tetapi manifestasi dari jaringan kuasa yang membentuk cara hukum memahami kedewasaan, perlindungan, dan kemaslahatan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

4. Rekonstruksi Epistemologis Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Rekonstruksi epistemologis dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam merupakan kebutuhan mendesak dalam merespons transformasi sosial, perkembangan hukum nasional, serta tuntutan perlindungan anak yang semakin kuat dalam sistem hukum keluarga kontemporer. Dalam perspektif arkeologi pengetahuan, rekonstruksi epistemologis dipahami sebagai upaya menata ulang struktur pengetahuan yang membentuk legitimasi hukum, sehingga hukum tidak lagi bertumpu pada logika normatif yang statis, melainkan mampu merespons realitas sosial melalui kerangka berpikir yang kontekstual dan transformatif (Foucault, 2020). Dalam konteks dispensasi nikah di Indonesia, rekonstruksi ini diperlukan karena praktik hukum yang berjalan saat ini masih menunjukkan ketegangan antara paradigma fikih klasik, regulasi perlindungan anak modern, dan praktik yudisial pragmatis yang seringkali menghasilkan inkonsistensi dalam putusan hukum (Imran et al., 2024).

Secara epistemologis, praktik dispensasi nikah selama ini masih banyak dibangun di atas nalar legal-formal yang menempatkan dispensasi sebagai pengecualian administratif terhadap ketentuan usia minimum perkawinan. Pendekatan ini cenderung berorientasi pada legalitas prosedural dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi substantif perlindungan anak sebagai orientasi utama hukum keluarga Islam kontemporer (Rofiq & Mubarak, 2023). Akibatnya, dispensasi nikah sering diposisikan sebagai solusi jangka pendek terhadap persoalan sosial seperti kehamilan pranikah, tekanan budaya, dan stigma keluarga, tanpa evaluasi mendalam terhadap implikasi jangka panjang terhadap hak-hak anak (Pseudo-Maṣlaḥah Study, 2025).

Dalam kerangka hukum Islam, rekonstruksi epistemologis harus dimulai dengan pembacaan ulang terhadap fondasi normatif dispensasi nikah. Tradisi fikih klasik memang memberikan ruang fleksibilitas hukum melalui konsep rukhsah, maṣlaḥah, dan sadd al-dhārī'ah. Namun, penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks kontemporer tidak dapat dilakukan secara tekstual tanpa mempertimbangkan perubahan struktur sosial, perkembangan ilmu kesehatan reproduksi, psikologi perkembangan anak, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang kini menjadi bagian dari maqāṣid perlindungan kemanusiaan (Kamali & Mur, 2022).

Dalam konteks ini, rekonstruksi epistemologis menuntut pergeseran dari pendekatan text-oriented fiqh menuju context-oriented fiqh. Pendekatan tekstual cenderung memahami legalitas dispensasi berdasarkan kebolehan normatif selama syarat formal terpenuhi.

Sebaliknya, pendekatan kontekstual menempatkan evaluasi maslahat substantif sebagai dasar utama legitimasi hukum (Busriyanti et al., 2025) . Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan pemikiran maqāsid al-syarī'ah kontemporer yang menempatkan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia sebagai orientasi utama penetapan hukum.

Tabel 1. Rekonstruksi Epistemologis Dispensasi Nikah

Aspek Rekonstruksi	Paradigma Lama	Paradigma Baru	Keterangan
Basis Legitimasi	Legalitas formal	Maslahat substantif	Penilaian tidak hanya berdasarkan prosedur, tetapi dampak nyata bagi anak
Orientasi Maqāsid	Perlindungan keturunan sempit	Perlindungan multidimensional	Mengintegrasikan jiwa, akal, martabat, dan masa depan anak
Metode Penalaran	Normatif-doktrinal	Empiris-interdisipliner	Menggunakan data kesehatan, psikologi, dan sosial
Rasionalitas Hakim	Pragmatis situasional	Protektif-evidensial	Diskresi berbasis asesmen objektif
Subjek Hukum	Objek perlindungan keluarga	Subjek hak independen	Anak diposisikan sebagai pemilik hak

Rekonstruksi epistemologis dispensasi nikah menunjukkan bahwa hukum Islam kontemporer memiliki kapasitas internal untuk melakukan pembaruan melalui reinterpretasi maqāsid, integrasi pengetahuan empiris, dan transformasi rasionalitas yudisial. Dengan pendekatan ini, dispensasi nikah tidak lagi dipahami sebagai mekanisme kompromi legal terhadap tekanan sosial, melainkan sebagai instrumen hukum yang hanya dapat digunakan ketika benar-benar menghadirkan maslahat komprehensif bagi anak dan masyarakat. Dengan demikian, rekonstruksi epistemologis dispensasi nikah merupakan upaya strategis untuk meneguhkan relevansi hukum Islam sebagai sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan fondasi normatifnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia merupakan konstruksi diskursif yang dibentuk melalui interaksi kompleks antara regulasi negara, tradisi hukum Islam, praktik yudisial, dan realitas sosial masyarakat. Pendekatan arkeologi pengetahuan menunjukkan bahwa dispensasi nikah tidak dapat dipahami semata sebagai mekanisme administratif pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan, melainkan sebagai objek pengetahuan hukum yang lahir dari proses produksi diskursus, kontestasi epistemologis, dan relasi kuasa yang terus berkembang dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa formasi diskursif dispensasi nikah dibangun melalui tiga diskursus utama, yaitu diskursus proteksi anak, diskursus moralitas-preventif, dan diskursus pragmatis yudisial. Diskursus proteksi anak merepresentasikan masuknya paradigma hukum modern yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama legalitas dispensasi. Diskursus ini menegaskan bahwa dispensasi nikah harus diposisikan sebagai pengecualian yang sangat terbatas dan didasarkan pada evaluasi substantif terhadap kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan masa depan

anak.

Di sisi lain, diskursus moralitas preventif menunjukkan keberlanjutan episteme fikih klasik yang menempatkan dispensasi nikah sebagai instrumen pencegahan terhadap mafsadah sosial, seperti kehamilan di luar nikah, stigma sosial, dan kerusakan moral. Diskursus ini memperlihatkan bahwa logika sadd al-dharī'ah dan kemaslahatan masih memiliki pengaruh kuat dalam praktik hukum keluarga Islam kontempore. Sementara itu, diskursus pragmatis-yudisial menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama berperan aktif dalam memproduksi pengetahuan hukum melalui interpretasi situasional terhadap fakta-fakta konkret perkara, sehingga legalitas dispensasi nikah seringkali dibentuk melalui negosiasi antara norma formal dan tekanan realitas sosial.

Dari aspek epistemologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang dispensasi nikah dibentuk oleh tiga episteme yang saling berkompetisi, yaitu episteme fikih klasik, episteme perlindungan anak modern, dan episteme pragmatis-yudisial. Ketiga episteme tersebut tidak saling meniadakan, tetapi bernegosiasi dalam membentuk rezim kebenaran hukum yang kompleks. Episteme fikih klasik menekankan kematangan biologis dan perlindungan moral, episteme perlindungan anak modern menekankan hak-hak anak dan kesiapan multidimensional, sedangkan episteme pragmatis-yudisial menekankan adaptasi kontekstual terhadap realitas perkara. Kontestasi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam Indonesia sedang mengalami transisi epistemologis dari paradigma legal-formal menuju paradigma perlindungan substantif berbasis hak anak.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa relasi kuasa memiliki peran sentral dalam produksi diskursus dispensasi nikah. Negara memproduksi standar legal melalui regulasi formal, hakim mengartikulasikan kuasa interpretatif melalui putusan, otoritas keagamaan memberikan legitimasi normatif, dan keluarga serta masyarakat mereproduksi tekanan sosial yang membentuk narasi urgensi. Jaringan relasi kuasa ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah merupakan hasil negosiasi antaraktor yang memiliki otoritas berbeda dalam mendefinisikan legalitas, kedewasaan, dan kemaslahatan.

Temuan penting lainnya adalah perlunya rekonstruksi epistemologis dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam. Rekonstruksi ini harus diarahkan pada reorientasi maqāṣid al-syarī'ah secara integratif, dengan menempatkan perlindungan anak sebagai bagian tak terpisahkan dari perlindungan jiwa, akal, martabat, dan masa depan generasi. Pendekatan normatif yang hanya bertumpu pada legalitas formal perlu digeser menuju pendekatan substantif yang berbasis evidensi empiris, interdisipliner, dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa dispensasi nikah dalam hukum keluarga Islam kontemporer tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sekadar instrumen kompromi hukum terhadap tekanan sosial. Dispensasi nikah harus direkonstruksi sebagai mekanisme hukum yang benar-benar berorientasi pada perlindungan anak melalui penilaian masalah yang objektif, komprehensif, dan berbasis bukti. Rekonstruksi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan sosial sekaligus konsisten dengan tujuan fundamental syariat dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menghadirkan pembacaan kritis berbasis arkeologi pengetahuan terhadap dispensasi nikah. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan paradigma penalaran hakim, reformulasi kebijakan hukum keluarga, serta penguatan sistem perlindungan anak dalam konteks hukum Islam Indonesia kontemporer.

Daftar Pustaka

- Anshori, M., Abdullah, I., & Hasan, N. (2024). Islamic legal reform and epistemological shifts in Indonesian family law. *Journal of Islamic Law and Society*, 31(2), 145–168. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10045>
- Arif, A. F. (2025). Assessing couples' readiness and child's best interests: A critical study of marriage dispensation in Indonesia. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 15(1), 45–67. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2025.15.1.45-67>
- Asman, A. (2024). Masa depan terancam: Dispensasi perkawinan dan dampaknya terhadap perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Development and Legal Studies*, 6(2), 120–138. Retrieved from <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/223>
- Atika, S., & Iksan. (2026). Child marriage dispensation and the paradox of legal protection: A normative analysis of judges' legal reasoning. *BCE Law Review*, 6(1), 25–46. Retrieved from <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/2346>
- bin Salman, A. M. (2024). Reconstructing Hadith discourse in the digital age: From text to discourse. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 426–436.
- Bin Salman, A. M., & Asmanto, E. (2024). Islamic Environmental Stewardship: A Sociological Approach to Hadith and Legal Frameworks for Ecological Responsibility. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukurn Dan Konstitusi*, 7(2). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.12205>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Fitria, M., Laksono, A. D., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: Evidence from rural Indonesia. *BMC Public Health*, 24. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
- Foucault, M. (2020). *The Archaeology of Knowledge*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003060488>
- Hook, D. (2021). Foucault, discourse, and critical legal studies. *Theory, Culture and Society*, 38(4), 113–132. <https://doi.org/10.1177/02632764211003481>
- Horii, H. (2021). *Child marriage, rights and choice: Rethinking agency in international human rights*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003033086>
- Huda, M., Kartanegara, M., & Rofiq, A. (2022). Qualitative methods in contemporary Islamic legal research. *Journal of Religion Research*, 64(3), 287–305. <https://doi.org/10.1007/s13644-022-00498-3>
- Huzaimah, A., Abdillah, M., Laila, N. Q., Tamudin, M., & Astuti, T. M. P. (2022). Disregarding the reproductive rights of women in child marriage in Indonesia. *Samarah*, 7(2), 513–535. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.17392>
- Imran, I., Suadi, A., Risnain, M., & Nurbani, E. S. (2024). Aspects of justice of marriage dispensation and best interests for children. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(1), 63–88. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88>
- Irfan, M. N., Rosyid, M., & Imron, A. (2025). Child marriage and the quest for legal protection:

- Integrating Islamic family law and Islamic criminal law. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 19(1), 33–52. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2025.19102>
- Julianto, A., Rahman, M., & Hidayat, F. (2025). Child marriage and judicial discretion: Analyzing the impact of marriage dispensation in Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 5(2), 88–107. Retrieved from <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/14424>
- Kendall, G., & Wickham, G. (2022). *Using Foucault's Methods*. Sage. <https://doi.org/10.4135/9781529765324>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., & White, D. E. (2021). Thematic analysis and trustworthiness in qualitative research. *International Journal of Qualitative Methods*, 20, 1–13. <https://doi.org/10.1177/16094069211013682>
- Nurhayati, N., & Rosadi, K. I. (2022). Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Islam. *International Edition*, 3(1), 451–464. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>
- Nurinsani, S. R., Nugroho, B. D., & Rubiati, B. (2025). Analisis hukum dispensasi kawin tanpa alasan mendesak. *Journal of Humaniora Dan Sains Sosial*, 4(2), 77–95. <https://doi.org/10.62872/jhss.v4i2.117>
- Prasetyo, D., Aminah, S., & Yusuf, R. (2025). Systematic literature selection in Islamic legal scholarship. *Heliyon*, 11(2), e42107. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42107>
- Rofiq, A., & Mubarak, H. (2023). Child protection and Islamic legal epistemology in Indonesian marriage dispensation. *Al-Jami'ah*, 61(2), 267–294. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.612.267-294>
- Sari, T. (2025). Analisis yuridis terhadap dispensasi perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Rechtswetenschap*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v3i1.4198>
- Abdulghani, N. A., & Sya'ban, W. K. (2026). Inter-Islamic law simulation in education as an effort to build a community legal culture. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 59–67.
- Permadi, M. A. M., & Sya'ban, W. K. (2025). Transformasi pendidikan Islam: Studi komparatif sistem pengajaran di pesantren tradisional dan pesantren modern. *Transformation of Islamic Management and Education*, 2(1), 18–24.
- Permadi, M. A. M., Sya'ban, W. K., Habibi, M. I., Purnama, F., & Ampera, S. (2026). The dynamics of learning difficulties among students at Islamic boarding schools in the digital age: Between tradition and technological limitations. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 202–218.
- Permadi, M. A. M., Muzhaffar, & Sya'ban, W. K. S. H. (2025). Analisis perbandingan sistem pengajaran pesantren tradisional dan modern di Indonesia. *Journal of Islamic Transformation and Education Management*, 2(1), 25–31.
- Sya'ban, W. K., Hilalludin, H., & Permadi, M. A. M. (2024). Challenges and strengths of

traditional versus modern pesantren in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(2).

Wahyudi, M. I. (2024). A relational understanding of law towards marriage dispensation. *Religious Court Review*, 12(2), 41–60. Retrieved from <https://english.badilag.net/index.php/e-publication/700-a-relational-understanding-of-law-towards-marriage-dispensation>

Wulandari, G. (2022). The principle of the best interests of the child in marriage dispensation decisions. *Legal Brief*, 11(4), 210–225. Retrieved from <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/275>

Zed, M. (2021). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.